



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 tgl. 13 Maret 1953

SURAT KEPUTUSAN AMIR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Nomor : 004/SK/2022 Tanggal : 02 JULI 2022

tentang

PENETAPAN AMIR DAERAH JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA PERIODE 2022-2025

MENIMBANG

1. Bahwa untuk keperluan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan dilakukan penambahan, pemekaran dan pergantian Amir Daerah.
2. Bahwa nama-nama terlampir telah diusulkan kepada Hadhrat Khalifatul Masih V atba dinilai layak untuk menjabat sebagai Amir Daerah.

MENGINGAT

1. Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jemaat Ahmadiyah Indonesia
3. Program Kerja Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2022- 2023.

MEMPERHATIKAN

1. Keputusan rapat Majelis Amilah Nasional Tanggal 15 Juni 2022 tentang pergantian Amir Daerah, pemekaran daerah dan penetapan kembali nama-nama Amir Daerah.
2. Surat Hadhrat Khalifatul Masih V ATBA melalui Additional Wakilut Tabshir, Ref : T-5656-5A/22-06-2022 tentang Persetujuan pergantian dan pengangkatan amir daerah baru.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

- : Menetapkan nama-nama Amir Daerah periode 2022-2025 seperti terlampir, *Mubarak* dengan iringan do'a semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan dan keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai Amir Daerah. Mengucapkan terima kasih kepada Amir Daerah periode 2019-2022 yang telah memberikan dedikasi dan pengkhidmatannya kepada Jemaat selama ini. *Jazakumullah ahsanal jaza.*

Kedua

- : Tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimandatkan kepada Amir Daerah adalah sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab langsung kepada Amir Nasional.
 2. Amir Daerah agar melaksanakan :
 - a. Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh ketua jemaat dan atau pengurus yang dianggap perlu. Agenda pertemuan adalah Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan program-program jemaat, administrasi dan keuangan atau agenda lainnya yang dianggap perlu oleh Amir Nasional melalui Pengurus Besar bidang terkait.
 - b. Rapat Khusus terkait kejadian luar biasa yang terjadi di satu atau lebih Jemaat Lokal yang ada di daerah tugasnya seperti kebencanaan, tindakan persekusi dan atau kejadian lainnya yang dianggap penting.
 - c. Rapat Koordinasi Daerah dengan mengundang Mubaligh Daerah dan pimpinan badan tingkat daerah (*dalam hal ini pimpinan badan-badan di daerah harus meminta izin kepada Sadr badan masing-masing*) untuk kegiatan yang kewenangannya diberikan kepada Amir Daerah seperti Jalsah di Daerah, Kelas Tarbiyat dan atau kegiatan sosial lainnya tingkat daerah.

Catatan : Terkait dengan pengaturan Jalsah Gah (Jadwal Acara dan Penceramah) adalah kewenangan Mubaligh Daerah.
 - d. Rapat-rapat pemilihan di Jemaat Lokal seperti Pemilihan Pengurus Jemaat dan atau Pemilihan Wakil Syuro, jika di Jemaat Lokal tersebut tidak ada anggota Pengurus Besar.

Catatan : Jika tidak ada anggota PB atau Amirda, Pemilihan



wakil Majelis Syuro bisa dipimpin oleh Ketua Jemaat sedangkan pemilihan pengurus bisa dipimpin oleh Mubaligh.

3. Hendaknya selalu berperan aktif agar mekanisme organisasi jemaat berjalan dengan baik sebagaimana ketentuan dalam RR (*rule and regulation*) dan memastikan setiap perintah/instruksi dari Amir Nasional baik secara langsung maupun melalui sekretaris terkait dilaksanakan oleh setiap Jemaat Lokal yang ada di daerah tugasnya seperti :
 - a. Memastikan Jemaat Lokal mengadakan rapat Majelis 'Amilah setiap bulannya (*setiap minggu kedua*). Dengan meminta izin Amir Nasional, Amir Daerah bisa menghadiri rapat Majelis 'Amilah Jemaat Lokal.
 - b. Memastikan Jemaat Lokal mengirimkan laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap bulannya sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.
 - c. Memantau distribusi Edaran Amir Nasional baik langsung dan atau melalui Sekretaris PB terkait, dipastikan diterima oleh setiap ketua Jemaat dan memastikan petunjuk tersebut dilaksanakan dengan baik.
4. Hendaknya selalu berkoordinasi dengan para ketua Jemaat Lokal, Mubaligh Daerah dan atau pimpinan badan-badan dalam menyelesaikan permasalahan jemaat yang ada di daerah tugasnya.
5. Menyampaikan usulan terhadap penyesuaian perubahan anggaran operasional Jemaat Lokal yang ada di daerah tugasnya. Khusus terkait ini akan ada petunjuk dan koordinasi dari Sekretaris Maal PB.
6. Biaya yang timbul terhadap pelaksanaan tugas Amir Daerah, akan menjadi beban Anggaran Sekretaris Umum PB.
7. Setiap bulan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Amir Nasional.

- Ketiga** : Kewenangan lainnya yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan ini tetap dimintakan izin prinsip kepada Amir Nasional karena Amir daerah tidak memiliki kewenangan administratif, tidak memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada ketua jemaat lokal dan mubalighin dan juga tidak memiliki kewenangan apapun terhadap pengurus badan-badan.
- Keempat** : Bila kemudian hari ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan diadakan koreksi seperlunya sesuai dengan petunjuk Amir Nasional.
- Kelima** : Biaya yang timbul dalam melaksanakan tugasnya, akan menjadi beban anggaran dari Sekretaris Umum Pengurus Besar.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berlaku sampai dengan Tanggal 30 Juni 2025.



DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 02 JULI 2022

H. ABDUL BASIT
Amir Nasional

Tembusan :

1. Yth. Mubaligh in Charge
2. Yth. Para Anggota Pengurus Besar
3. Yth. Para Muballighin
4. Yth. Para Ketua Jemaat
5. Yth. Sadr Badan-badan
6. Yth. Para Ketua Lembaga Non Struktural
7. Yth. Para Ketua Lembaga Afiliasi





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مُحَمَّدٌ وَنُصْنِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

PENGURUS BESAR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA.5/23/13 tgl. 13 Maret 1953

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN AMIR JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Nomor : /SK/2022 Tanggal : 02 JULI 2022

tentang

PENETAPAN AMIR DAERAH JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA PERIODE 2022-2025

1. Sumatera Utara-1 (Medan)	: Miswanto
2. Sumatera Utara-2 (Tebing Tinggi)	: Sugimin
3. Sumatera Barat	: Mukhlis Muis
4. Jambi	: Reno Effendi
5. Riau-1 (Pekan Baru)	: Supianuddin
6. Riau-2 (Tanjung Medan)	: Zainal Arifin
7. Kepulauan Riau	: Ahmad Agung Nugroho
8. Sumatera Selatan	: Muhyidin Nasir Ahmad
9. Lampung	: Abdul Rohim
10. DKI Jakarta	: Nur Rohim
11. Banten-1 (Banten Lama)	: Abdul Koyum
12. Banten-2 (Tangerang Raya)	: Gunawan Ahmad
13. Jawa Barat-1 (Bekasi)	: Deden Djatnika
14. Jawa Barat-2 (Bogor)	: Usman Ahmadi
15. Jawa Barat-3 (Sukabumi)	: Nizamuddin
16. Jawa Barat-4 (Cianjur)	: Asep Hisamudin
17. Jawa Barat-5 (Bandung)	: Ahmad Pangarso Agung
18. Jawa Barat-6 (Garut)	: Cecep Ahmad Santosa
19. Jawa Barat-7 (Tasikmalaya)	: Heris Diana
20. Jawa Barat-8 (Ciamis)	: Dadan Andriana
21. Jawa Barat-9 (Kuningan)	: Uhay Juhana
22. Jawa Barat-10 (Cirebon)	: Yusep Yogaswara
23. Jawa Barat-11 (Cimahi)	: Ahmad Priyadi
24. Jawa Tengah-1 (Banyumas)	: Farzand Abdul Latif
25. Jawa Tengah-2 (Banjarnegara)	: Ihsan Hidayatullah
26. Jawa Tengah-3 (Semarang)	: Roy Attaul Jamil
27. Jawa Tengah-4 (Salatiga)	: Maryoto
28. Jawa Tengah-5 (Pati)	: Nanang Al Mahdi
29. Jawa Timur-1 (Surabaya)	: Budiono
30. Jawa Timur-2 (Madiun)	: Hasanudin Ahmadi Harsono
31. Jawa Timur-3 (Malang)	: Mahfud
32. Yogyakarta	: Didit Hadibarianto
33. Bali	: Hendrawan
34. Nusa Tenggara	: Jauzi
35. Sulawesi Utara	: Syafrin Topayu
36. Sulawesi Tenggara	: Ahmad Sewangi
37. Sulawesi Selatan	: Asraf Ahmad
38. Kalimantan Barat (Pontianak)	: Muhtar Hadi
39. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	: Muhamad Nurdin Isa
40. Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	: Fibriansyah Ahmadi
41. Kalimantan Timur-1 (Samarinda)	: Falah Setyo Pambudi
42. Kalimantan Timur-2 (Bontang)	: Ahmad Agus Saptono
43. Kalimantan Timur-3 (Balikpapan)	: Nursalim Ahmad
44. Maluku (Ambon)	: Ahmad Hasan, Sahid
45. Maluku Utara (Ternate)	: Fateh A. Lubis, Sahid
46. Papua (Jayapura)	: Okto Purnomo
47. Papua Barat (Sorong)	: Mahmud Ahmad
48. Markaz	: Edi Kusnadi



DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 02 JULI 2022

H. ABDUL BASIT
Amir Nasional



Tembusan :

1. Yth. Mubaligh in Charge
2. Yth. Para Anggota Pengurus Besar
3. Yth. Para Muballighin
4. Yth. Para Ketua Jemaat
5. Yth. Sadr Badan-badan
6. Yth. Para Ketua Lembaga Non Struktural
7. Yth. Para Ketua Lembaga Afiliasi
8. Arsip

